

## PENGUMUMAN

1217/ASF-DIR/VI/2024

Tentang Hasil Keputusan Audit Sertifikasi  
Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) CV AH ART Seven Indonesia

Dengan hormat,

Dengan ini diumumkan kepada semua pihak bahwa kami:

I.	Nama LPVI	:	PT Almasentra Sertifikasi
	Nomor Akreditasi LPVI	:	LPVI-024-IDN
	Masa Berlaku Akreditasi LPVI	:	24 Maret 2023 s.d. 16 September 2027
	Alamat Kantor	:	<b>Head Office:</b> Jl. Pejaten Raya No. 12B, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12510 <b>Operational Office:</b> Royal Spring Business Park - 10, Jl. Raya Ragunan No. 29A, Pasar Minggu, Jakarta 12540.
	Telepon	:	(021) 78838341-42
	Fax.	:	(021) 78838339

telah menyelesaikan seluruh tahapan proses Audit Sertifikasi Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) terhadap :

II.	Nama Auditee	:	CV AH ART Seven Indonesia
	Lokasi	:	Desa Bandengan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah
	Ruang Lingkup VLHH	:	Ekspor
III.	Waktu Pelaksanaan	:	3 – 4 Juni 2024

Berdasarkan hasil penilaian Auditor VLHH dan Pengambil Keputusan, Audit Sertifikasi Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) CV AH ART Seven Indonesia dinyatakan "**LULUS**".

Sesuai Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor SK.9895/MenLHK-PHL/SET.5/BPPHH/HPL.3/12/2022, tanggal 14 Desember 2022, Lampiran 3.6, Huruf D, tentang Pengambilan Keputusan, CV AH ART Seven Indonesia dinyatakan "**LULUS**" dalam Audit Sertifikasi Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH), sehingga berhak untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Hasil Hutan (S-Legalitas) **Nomor : 95-VLHH-024**, dengan masa berlaku tanggal **25 Juni 2024 - 24 Juni 2030 (6 tahun)**.

Kepada semua pihak, bilamana ada yang merasa keberatan sehubungan dengan Hasil Keputusan tersebut, dapat menyampaikan secara tertulis dengan dilengkapi data pendukung yang relevan kepada PT Almasentra Sertifikasi.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui publik.

Jakarta, 26 Juni 2024

PT Almasentra Sertifikasi



Ir. Kusnan  
Direktur



**LPVI**  
**PT ALMASENTRA SERTIFIKASI**  
**KEPUTUSAN DIREKTUR PT ALMASENTRA SERTIFIKASI**  
**Nomor : SK.15/ASF.VLHH-DIR/VI/2024**

**Tentang,**

**HASIL KEPUTUSAN SERTIFIKASI AWAL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN  
PADA EKSPORTIR CV AH ART SEVEN INDONESIA  
KABUPATEN JEPARA, PROVINSI JAWA TENGAH**

- Menimbang : 1. Laporan hasil audit Sertifikasi Awal Verifikasi Legalitas Hasil Hutan pada Eksportir CV AH Art Seven Indonesia, tanggal 3 - 4 Juni 2024;
2. Risalah Pengambilan Keputusan Sertifikasi Awal Verifikasi Legalitas Hasil Hutan pada CV AH Art Seven Indonesia.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 8 Tahun 2021, tanggal 1 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022, Lampiran 3.4. (Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Eksportir); dan Lampiran 3.6 (Pedoman VLHH Kayu pada BPPHH, PB untuk kegiatan Usaha Industri, TPT-KB, Eksportir (Perusahaan Perdagangan yang Memiliki NIB dan SIUP), dan Importir;
3. ISO 19011-2018 *Guidelines for Auditing Management Systems*;
4. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian - Persyaratan untuk lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa;
5. Nomor Induk Berusaha (NIB) CV AH Art Seven Indonesia nomor 1605240109455, tanggal terbit 16 Mei 2024, untuk KBLI Nomor 46491 (Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga), dan 46636 (Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu), Skala Usaha Mikro dengan Klasifikasi Resiko Rendah;
6. Akreditasi Almasentra Certification sebagai LP-PHPL oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Nomor Akreditasi LPPHPL-006-IDN, tanggal 2 September 2010;
7. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5842/Menhut-VI/BPPHH/2010 tanggal 2 September 2010 tentang Penetapan PT Almasentra Sertifikasi Lembaga Penilaian Pengelolaan Hutan Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI);
8. Revisi Sertifikat Akreditasi atas perubahan nama Lembaga Penilai, dari Almasentra Certification menjadi PT Almasentra Sertifikasi dengan Nomor Akreditasi LPPHPL-006-IDN, tanggal 23 Juli 2013;
9. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komite Akreditasi Nasional (KAN)

nomor .....

nomor 352b/3.a2/LIS/03/2023, tanggal 24 Maret 2023 tentang Penetapan PT Almasentra Sertifikasi sebagai Lembaga Penilai dan verifikasi Independen (LPVI), dengan nomor akreditasi LPVI-024-IDN, dengan masa berlaku Sertifikat Akreditasi tanggal 24 Maret 2023 s.d 16 September 2027, ruang lingkup Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Lampiran 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, dan 3.5;

10. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4772/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023, tanggal 13 April 2023 tentang penetapan PT Almasentra Sertifikasi sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI), dengan Nomor Akreditasi LPVI-024-IDN dengan masa berlaku sertifikat tanggal 24 Maret 2023 s.d. 16 September 2027, dengan ruang lingkup Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Lampiran 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, dan 3.5;

11. Dokumen Mutu PT ALMASENTRA SERTIFIKASI.

Memperhatikan : Perjanjian Kerjasama Nomor SPK.8/ASF.VLHH-DIR/V/2024, tanggal 22 Mei 2024 tentang Sertifikasi Awal Verifikasi Legalitas Hasil Hutan pada Eksportir CV AH Art Seven Indonesia, Provinsi Jawa Tengah;

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Hasil Sertifikasi Awal Verifikasi Legalitas Hasil Hutan pada Eksportir CV AH Art Seven Indonesia dinyatakan "**Lulus**", sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022, tanggal 14 Desember 2022, Lampiran 3.4 (Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha untuk Kegiatan Usaha Industri); dan Lampiran 3.6 (Pedoman VLHH Kayu pada BPPHH, PB untuk kegiatan Usaha Industri, TPT-KB, Eksportir (Perusahaan Perdagangan yang Memiliki NIB dan SIUP), dan Importir;

KEDUA : CV AH Art Seven Indonesia berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Hasil Hutan (S-Legalitas) dengan Nomor **95-VLHH-024**, dengan masa berlaku tanggal **25 Juni 2024 s.d. 24 Juni 2030 (6 tahun)**;

KETIGA : Penilaian 1 dilaksanakan selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal **25 Juni 2024**;

KEEMPAT : CV AH Art Seven Indonesia wajib membubuhkan tanda SVLK pada kayu, produk kayu, dokumen/lampiran dokumen angkutan yang sah, dimana ketentuan tersebut diatur dalam Surat Perjanjian Hak/Sub-Lisensi Penggunaan Tanda SVLK antara CV AH Art Seven Indonesia dengan PT Almasentra Sertifikasi;

KELIMA : CV AH Art Seven Indonesia wajib memelihara Sertifikat yang telah diperoleh dengan tidak menggunakan sertifikasi produknya sedemikian rupa sehingga mengakibatkan reputasi PT Almasentra Sertifikasi menjadi buruk, dan tidak membuat .....

membuat pernyataan terkait sertifikasi produknya yang dianggap oleh PT Almasentra Sertifikasi sebagai sesuatu yang menyesatkan atau tidak sah;

- KEENAM : CV AH Art Seven Indonesia wajib memelihara Sertifikat Legalitas Hasil Hutan (S-Legalitas) yang telah diperoleh dengan mentaati seluruh persyaratan dan ketentuan yang telah diberikan oleh PT Almasentra Sertifikasi serta peraturan-peraturan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 8 Tahun 2021, tanggal 1 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi dan juga berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022, tanggal 14 Desember 2022, kebijakan dan prosedur PT Almasentra Sertifikasi, namun juga harus mencakup Kebijakan/Peraturan Pemerintah lainnya;
- KETUJUH : Apabila CV AH Art Seven Indonesia memberikan salinan Dokumen Sertifikasi kepada pihak lain, dokumen harus direproduksi secara keseluruhan;
- KEDELAPAN : CV AH Art Seven Indonesia diwajibkan untuk menginformasikan kepada PT Almasentra Sertifikasi, tanpa menunda, mengenai hal-hal yang dapat mempengaruhi kemampuan sistem manajemen untuk memenuhi persyaratan standar sertifikasi, terkait dengan hukum, komersil, status organisasi kepemilikan, organisasi dan manajemen (misal : Manajerial Penentu, Pengambil Keputusan atau Staf Teknis), alamat penghubung & lokasi, lingkup operasi sistem manajemen yang disertifikasi dan perubahan utama pada sistem manajemen dan proses;
- KESEMBILAN : CV AH Art Seven Indonesia wajib memenuhi persyaratan sertifikasi, termasuk menerapkan perubahan yang sesuai bila perubahan tersebut telah dikomunikasikan oleh PT Almasentra Sertifikasi;
- KESEPULUH : CV AH Art Seven Indonesia wajib menyimpan rekaman dan mendokumentasikan seluruh keluhan dan tindakan yang diambil untuk menjawab keluhan dari pihak lain, yang diketahui berkaitan dengan pemenuhan persyaratan sertifikasi, dan menyediakan rekaman tersebut bagi PT Almasentra Sertifikasi bila diminta;
- KESEBELAS : Audit Khusus atau Audit Tiba-Tiba akan dilakukan untuk memverifikasi kembali:
- a. Ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar verifikasi legalitas kayu yang dilakukan oleh CV AH Art Seven Indonesia, berdasarkan keluhan yang disampaikan Pemantau Independen (PI) setelah dilakukan verifikasi oleh PT Almasentra Sertifikasi;
  - b. Pemenuhan standar verifikasi legalitas kayu sebagai tindak lanjut terhadap dibekukannya Sertifikat Legalitas Hasil Hutan (S-Legalitas) CV AH Art Seven Indonesia;
  - c. Apabila terjadi perubahan yang signifikan yang mempengaruhi keberlangsungan pemenuhan legalitas kayu;
  - d. Apabila CV AH Art Seven Indonesia menerima kayu yang berasal dari hasil lelang setelah penerbitan Sertifikat Legalitas Hasil Hutan (S-Legalitas);
  - e. Atas permintaan CV AH Art Seven Indonesia.

Sebelum .....

Sebelum melakukan audit khusus, PT Almasentra Sertifikasi akan mengkonfirmasi waktu pelaksanaan audit khusus tersebut kepada CV AH Art Seven Indonesia.

- KEDUABELAS : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada CV AH Art Seven Indonesia;
- KETIGABELAS : Sertifikat Legalitas Hasil Hutan (S-Legalitas) dapat dibekukan apabila :
- CV AH Art Seven Indonesia tidak bersedia dilakukan penilikan (*surveillance*) sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam prosedur PT Almasentra Sertifikasi, dan
  - Terdapat temuan ketidaksesuaian sebagai hasil penilikan atau audit khusus yang tidak mendapatkan tindakan perbaikan.
- KEEMPATBELAS : Sertifikat Legalitas Hasil Hutan (S-Legalitas) dapat dicabut apabila :
- CV AH Art Seven Indonesia tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat;
  - Secara hukum terbukti membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu ilegal;
  - CV AH Art Seven Indonesia kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usaha dicabut; dan/atau
  - CV AH Art Seven Indonesia tidak memenuhi ketidaksesuaian setelah 3 (tiga) bulan sejak penetapan pembekuan sertifikat.
- KELIMABELAS : Pada saat pembekuan, pencabutan atau penghentian sertifikasi, CV AH Art Seven Indonesia wajib menghentikan penggunaan seluruh iklan yang berisi referensi apapun di dalamnya, dan mengembalikan dokumen sertifikasi kepada PT Almasentra Sertifikasi;
- KEENAMBELAS : Sertifikat Legalitas Hasil Hutan (S-Legalitas) CV AH Art Seven Indonesia dapat dipindahkan (Transfer Sertifikat) kepada Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) lainnya dengan alasan :
- Permintaan CV AH Art Seven Indonesia, bukan atas dasar persaingan tidak sehat, dengan tetap menjaga integritas dan kredibilitas sertifikasi;
  - Akreditasi LPVI PT Almasentra Sertifikasi dicabut oleh KAN; atau
  - Berakhirnya masa berlaku akreditasi LPVI PT Almasentra Sertifikasi.
- KETUJUHBELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 25 Juni 2024

**PT Almasentra Sertifikasi**



Ir. Kusnan  
Direktur

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

- Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan;
- Arsip.



# SERTIFIKAT LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor Sertifikat : 95-VLHH-024



Sertifikat ini untuk menyatakan bahwa  
Pemenuhan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian pada

## CV AH ART SEVEN INDONESIA

Alamat : Desa Bandengan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah  
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 1605240109455, tanggal 16 Mei 2024  
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI): Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga (46491)  
Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu (46636)  
Ruang Lingkup Sertifikasi : Eksportir

telah dinilai dan disetujui oleh PT Almasentra Sertifikasi dalam rangka kepatuhan terhadap  
**Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021**  
**tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**  
&  
**Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022**  
**tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian**  
Lampiran 3.4 dan 3.6.

Dengan Predikat : **L U L U S**


Sertifikat ini berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) tahun sejak tanggal diterbitkan.  
Perusahaan menyetujui untuk mengelola dan mempertahankan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian yang merujuk kepada standar yang ditetapkan.

Tanggal Terbit : 25 Juni 2024

Berlaku s.d tanggal : 24 Juni 2030

PT Almasentra Sertifikasi

  
  
**Ir. Kusnan**  
Direktur



Sertifikat ini adalah milik PT Almasentra Sertifikasi yang siapapun harus mengembalikannya jika diminta

ASF-F1028/Rev.2/23.02.23

PT Almasentra Sertifikasi

Head Office : Jl. Pejaten Raya No. 12B, Kel. Pejaten Barat, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12510  
Operational Office : Royal Spring Business Park 10, Jl. Ragunan Raya No.29 A, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12540  
Telp : 021-7883 8341-42, Email : [almasen@almasentra.com](mailto:almasen@almasentra.com)  
Web : <http://www.almasentra.com>



# PT ALMASENTRA SERTIFIKASI



Jl. Pejaten Raya No. 12B, Kel. Pejaten Barat, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12510

Telp/Fax: 021-7883 8341-42/021-7883 8339

LPVI-024-IDN

## RESUME

SERTIFIKASI AWAL VLHH KAYU

EKSPORTIR CV AH ART SEVEN INDONESIA

KABUPATEN JEPARA, PROVINSI JAWA TENGAH

---

JAKARTA  
JUNI 2024

---





## RESUME HASIL AUDIT SERTIFIKASI AWAL VLHH CV AH ART SEVEN INDONESIA

### I. IDENTITAS LPVI

- |                                      |   |  |
|--------------------------------------|---|--|
| 1) Nama LPVI                         | : | <b>PT ALMASENTRA SERTIFIKASI</b>   |
| 2) Nomor Akreditasi LPVI             | : | LPVI-024-IDN   |
| 3) Masa Berlaku Akreditasi LPVI      | : | 24 Maret 2023 - 16 September 2027  |
| 4) Alamat                            | : | <b>Head Office:</b><br>Jl. Pejaten Raya No. 12B, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12510<br><b>Operational Office:</b><br>Royal Spring Business Park - 10, Jl. Raya Ragunan No. 29 A, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta 12540. |
| 5) No. Tlp/Fax<br>E-mail dan Website | : | +6221-7883 8341-42/+6221-7883 8339<br>E-mail : <a href="mailto:almasen@almasentra.com">almasen@almasentra.com</a><br><a href="http://www.almasentra.com">Website : http://www.almasentra.com</a>   |
| 6) Direktur                          | : | Ir. Kusnan   |
| 7) Acuan Standar                     | : | Surat Keputusan MenLHK Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022, tanggal 14 Desember 2022, Lampiran 3.4. & 3.6.  |
| 8) Auditor                           | : | Koesno Adi Dwi Laksmono  |
| 9) Pengambil Keputusan               | : | Ir. Harri Kuswondho  |

### II. IDENTITAS AUDITEE

- |                           |   |  |
|---------------------------|---|--|
| 1) Nama Perusahaan        | : | <b>CV AH Art Seven Indonesia</b>   |
| 2) Nomor dan Tanggal Akta | : | 206 tanggal 30 April 2024, Notaris Raden Roro Emiliani Setjadiningrat, S.H sudah terdaftar di Sistem Administrasi Badan Usaha Ditjen AHU dengan nomor AHU-0032081-AH.01.14 Tahun 20124 tanggal 02 Mei 2024 |
| 3) Izin Industri          | : | NIB RBA 1605240109455 tanggal 16-05-2024   |
| 4) Alamat Kantor          | : | Desa Bandengan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah 59432   |
| 5) Lokasi Industri        | : | Eksportir  |
| 6) Pengurus               | : | Direktur : Tuko Hadi Antoro (Pesero Pengurus)<br>Komisaris : Lailatul Munawaroh (Pesro Komanditer)   |



III. RINGKASAN TAHAPAN		
Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	Tidak ada	- Pengumuman Website PT Almasentra Sertifikasi dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Pertemuan Pembukaan	<u>03 Juni 2024</u> , PK. 13.00 – 13.30 WIB di Kantor CV AH ART SEVEN INDONESIA Jepara	- Pertemuan Pembukaan dihadiri oleh Manajemen CV AH Art Seven Indonesia dan Tim Auditor PT Almasentra Sertifikasi. - Penyampaian tujuan, acuan standar penilaian, tim auditor, rencana kerja, mekanisme penilaian dan rencana hasil verifikasi.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	<u>03 Juni 2024</u> , PK. 13.30 – 15.00 WIB  <u>04 Juni 2024</u> , PK. 09.00 – 14.00 WIB Di Kantor CV AH ART SEVEN INDONESIA Jepara	- Tim Audit melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan di CV AH Art Seven Indonesia berdasarkan acuan Surat Keputusan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.4
Pertemuan Penutupan	<u>04 Juni 2024</u> , PK.14.00 – 14.30 WIB di Kantor CV AH ART SEVEN INDONESIA Jepara	- Pertemuan Penutupan dihadiri oleh Manajemen CV AH Art Seven Indonesia dan Tim Auditor PT Almasentra Sertifikasi. - Penyampaian hasil verifikasi lapangan, Laporan Ketidaksesuaian, batas waktu perbaikan/penyelesaian dan pelaporan.
Pengambilan Keputusan	25 Juni 2024, di Kantor PT Almasentra Sertifikasi	- Rapat Pengambilan Keputusan dilakukan oleh Pengambil Keputusan di Kantor LPVI PT Almasentra Sertifikasi dari hasil penilaian lapangan dan analisis verifier. - Keputusan diambil berdasarkan hasil verifikasi lapangan maupun bukti Tindakan Korektif yang telah dikirimkan. - Keputusan <b>diterbitkan Sertifikat Legalitas Hasil Hutan (S-Legalitas)</b>
IV. RESUME HASIL PENILAIAN		
Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi/ Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi

<b>Prinsip P1. TPT-KB MENDUKUNG TERSELENGGARANYA PERDAGANGAN KAYU SAH</b>		
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk eksportir</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Eksportir memiliki izin yang sah</b>		
❖ Verifier 1.1.1.(a) Nomor Induk Berusaha (NIB)	<b>Memenuhi</b>	206 tanggal 30 April 2024, Notaris Raden Roro Emiliani Setjadiningrat, S.H NIB 1605240109455 tanggal 16-05-2024.
❖ Verifier 1.1.1.(b) Legalitas Perdagangan	<b>Memenuhi</b>	NIB 1605240109455 tanggal 16-05-2024. KBLI : 46491 (Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga) dan 46636 (Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu)
❖ Verifier 1.1.1.(c) Tanda Daftar Gudang (TDG) dalam hal memiliki gudang	<b>Tidak Diterapkan</b>	NIB 1605240109455 tanggal 16-05-2024.
❖ Verifier 1.1.1.(d) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	<b>Memenuhi</b>	Perusahaan memiliki NPWP 20.044.263.0-516.000 tanggal 03-05-2024 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Jepara. Atas nama CV AH Art Seven Indonesia, Alamat Bandengan RT020 RW006 Bandengan. Jepara Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah NPWP telah sesuai dengan NPWP yang tercantum pada NIB.
❖ Verifier 1.1.1.(e) Memiliki perjanjian kerjasama dengan PBPHH atau PB untuk kegiatan usaha industri yang telah memiliki S Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri	<b>Memenuhi</b>	CV AH Art Seven Indonesia telah memiliki perjanjian kerjasama dengan 1 (satu) pemasok yang belum memiliki S-LK.
<b>Prinsip P2. KEABSAHAN PERDAGANGAN ATAU PENGANGKUTAN PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN</b>		
<b>Kriteria K 2.1. Perdagangan atau pengangkutan produk kayu olahan dari pemasok ke eksportir</b>		
<b>Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa produk yang diterima berasal dari sumber yang sah</b>		
❖ Verifier 2.1.1.a. Produk yang diterima berasal dari pemasok yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri	<b>Tidak Diterapkan</b>	Produk berasal dari pemasok belum ber-S Legalitas, namun pada saat audit dilaksanakan sedang dalam proses pengerjaan
❖ Verifier 2.1.1.b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	<b>Tidak Diterapkan</b>	Belum ada penerimaan produk karena pada saat audit dilaksanakan sedang dalam proses pengerjaan
❖ Verifier 2.1.1.c.	<b>Tidak</b>	Belum ada penerimaan produk karena pada

Tanda SVLK pada produk yang diterima PBPHH atau PB usaha industri	<b>Diterapkan</b>	saat audit dilaksanakan sedang dalam proses pengerjaan
<b>Kriteria K 2.2.</b> Ekspor produk industry kehutanan		
<b>Indikator 2.2.1</b> Ekspor produk industry kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
❖ Verifier 2.2.1.(a) Dokumen ekspor	<b>Tidak Diterapkan</b>	Belum ada penerimaan produk karena pada saat audit dilaksanakan sedang dalam proses pengerjaan dan dalam proses sertifikasi
❖ Verifier 2.2.1.(b) Dokumen pembetulan ekspor	<b>Tidak Diterapkan</b>	Belum ada penerimaan produk karena pada saat audit dilaksanakan sedang dalam proses pengerjaan dan dalam proses sertifikasi
❖ Verifier 2.2.1.(c) Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar)	<b>Tidak Diterapkan</b>	Belum ada penerimaan produk karena pada saat audit dilaksanakan sedang dalam proses pengerjaan dan dalam proses sertifikasi
❖ Verifier 2.2.1.(d) Dokumen CITES Jika bahan baku kayu termasuk CITES	<b>Tidak Diterapkan</b>	Belum ada penerimaan produk karena pada saat audit dilaksanakan sedang dalam proses pengerjaan dan dalam proses sertifikasi
❖ Verifier 2.2.1.(e) Lokasi <i>Stuffing</i>	<b>Memenuhi</b>	Sudah ada PO ke pemasok dan skaligus lokasi <i>stuffing</i> namun belum ada penerimaan produk karena pada saat audit dilaksanakan sedang dalam proses pengerjaan dan dalam proses sertifikasi
❖ Verifier 2.2.1.(f) <i>Purchase Order</i> (PO)	<b>Tidak Diterapkan</b>	Belum ada penerimaan produk karena pada saat audit dilaksanakan sedang dalam proses pengerjaan dan dalam proses sertifikasi
<b>Indikator 2.2.2.</b> Pemenuhan Tanda SVLK		
❖ Verifier 2.2.2.a Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku	<b>Tidak Diterapkan</b>	Belum ada penerimaan produk karena pada saat audit dilaksanakan sedang dalam proses pengerjaan dan dalam proses SVLK
<b>Indikator 2.2.3.</b> Penjualan dalam negeri		
❖ Verifier 2.2.3.a Penjualan dalam negeri yang diperbolehkan	<b>Tidak Diterapkan</b>	Pada saat audit dilaksanakan belum ada kegiatan jual beli. Rencana seluruh produk yang diperoleh untuk memenuhi penjualan ekspor
<b>Prinsip P3. PEMENUHAN TERHADAP PERATURAN KETENAGAKERJAAN BAGI EKSPORTIR</b>		
<b>Kriteria K.3.1</b> Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).		

<b>Indikator 3.1.1. Pedoman/prosedur dan implementasi K3.</b>		
❖ Verifier 3.1.1.a. Pedoman/Prosedur K3.	<b>Memenuhi</b>	Terdapat Standart Operasional Procedure K3 dengan No.01.005/A.A.SI/IV/2024 tanggal 25-05-2024 ditandatangani Direktur. Terdapat personil yang ditunjuk sebagai penanggungjawab K3 yaitu sdr. Willdaannumucholladun dengan Surat Tugas No. 01.004/A.A.SI/IV/2024 tanggal 25-05-2024
❖ Verifier 3.1.1.b. Implementasi K3	<b>Memenuhi</b>	Tersedia peralatan K3 berupa peralatan pemadam kebakaran, APD, Kotak P3K, dll dengan jumlah yang cukup dan masih berfungsi baik (belum kadaluarsa). Tersedia area Titik Kumpul.
❖ Verifier 3.1.1.c. Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 setidaknya seperti peralatan P3K dan (APD) Alat Pelindung Diri	<b>Memenuhi</b>	Tersedia pintu yang mengarah ke Titik Kumpul di depan kantor dan peralatan K3 sesuai dengan resiko pada kantor CV AH Art Seven Indonesia
❖ Verifier 3.1.1.d. Catatan kecelakaan kerja.	<b>Memenuhi</b>	Terdapat data Rekapitulasi Catatan Kecelakaan Kerja yang dibuat tanggal 09-25-05-2024, dengan keterangan kecelakaan kerja NIHIL.
<b>Kriteria K.3.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 3.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
❖ Verifier 3.2.1.a Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	<b>Memenuhi</b>	Terdapat Surat Pernyataan Direktur No. 01.003/A.A.SI/IV/2024 tanggal 25-05-2024 yang berisi tentang kebebasan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
<b>Indikator 3.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk perusahaan pemegang SIUP</b>		
❖ Verifier 3.2.2.a Ketersediaan dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja (Jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang)	<b>Memenuhi</b>	CV AH Art Seven Indonesia memiliki karyawan 5 orang, maka tidak wajib memiliki PP yang disahkan instansi berwenang. Namun perusahaan memiliki Peraturan Perusahaan internal yang ditandatangani Direktur tanggal 25-05-2024
<b>Indikator 3.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun</b>		
❖ Verifier 3.2.3.a Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	<b>Memenuhi</b>	Terdapat Surat Pernyataan yang ditandatangani Direktur No. 01.001/A.A.SI/IV/2024 tanggal 25-05-2024 yang berisi tentang pernyataan tidak

		<p>menerima pekerja dengan usia dibawah 18 tahun.</p> <p>Terdapat Data Karyawan berjumlah 5 orang dengan 2 perempuan, 3 laki-laki.</p> <p>Karyawan termuda bernama Wilda yang lahir tanggal 07-02-2001 (23 tahun 4 bulan).</p>
<b>Indikator 3.2.4.</b> Pengarusutamaan gender		
<p>❖ Verifier 3.2.4 .a</p> <p>Terdapat kebijakan persamaan gender</p>	<b>Memenuhi</b>	<p>Terdapat Surat Pernyataan Direktur CV AH Art Seven Indonesia No.01.001/A.A.SI/IV/2024 tanggal 20-05-2024 terkait dengan kebijakan perusahaan dalam memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada setiap pekerja sesuai peraturan perundangan yang berlakutidak ada diskriminasi terhadap semua karyawan</p>